

**PENGADILAN MILITER III-13  
MADIUN**

**PENGUMUMAN  
NOMOR : PENG / 12-K/PM.III-13/AD/IV/2019**

1. Dasar :
  - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Putusan Pengadilan III-13 Madiun Nomor : **12-K/PM.III-13/AD/III/2019** tanggal 25 April 2019 an. **Terdakwa** : Yogi Asmoro Bayu Pradana Praka NRP.31071051440788
2. Sehubungan dengan tersebut butir 1 dasar diatas, Perkara tersebut diputus tanpa hadirnya Terdakwa maka dengan ini diumumkan isi / amar Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun tersebut sebagai berikut :
  - a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Yogi Asmoro Bayu Pradana Praka NRP.31071051440788 anggota Tabak SO Ru 2 Ton 1 Kipan C Yonif 511/DY., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
" Disersi dalam waktu damai ".
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
    - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
    - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat – surat :
    - 9 (sembilan) lembar daftar absensi Kipan C bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Danton II Kipan C atas nama Letda Inf Eko Widiyanto NRP 21950077250573. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
  - e. Memerintahkan Terdakwa ditahan apabila tertangkap.
3. Demikian untuk dimaklumi.

Madiun, 29 April 2018

 PANITERA  
  
Kholip, S.H.  
Kapten Sus NRP.519169



**PENGADILAN MILITER III-13  
MADIUN**

**BERITA ACARA PENGUMUMAN**  
**NOMOR : BAP / 12-K/PM.III-13/AD/IV/2019**

Pada hari ini Senin tanggal 29 April 2019 saya Kholip,SH Kapten Sus NRP.519169, Panitera Pengadilan Militer III-13 Madiun, berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 12- K/PM.III-13/ AD / II / 2019 tanggal 25 April 2019 an. **Terdakwa** : Yogi Asmoro Bayu Pradana Praka NRP.31071051440788 anggota Tabak SO Ru 2 Ton 1 Kipan C Yonif 511/DY.,telah mengumumkan isi / amar Putusan tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Militer III-13 Madiun sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer.

Pengumuman tersebut diumumkan selama 7 (tujuh) hari terhitung dari tanggal diumumkan ,sejak hari berikutnya.

Demikian Berita acara Pengumuman ini di buat dengan sebenarnya pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan mengingat sumpah jabatan



PANITERA

Kholip, S.H.

Kapten Sus NRP.519169